#### BAB I

#### PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan orang lain dan tidak bisa hidup sendiri. Sedangkan Islam telah mengatur tentang bagaimana seorang hamba berinteraksi dengan Allah dan berinteraksi dengan sesama manusia lainnya (mu'amalah). Islam juga memberikan panduan dalam menjalankan aktivitas ekonomi, meskipun begitu kehidupan ini tidak lepas dari masalah yang ditimbulkan oleh masyarakat.

Di tengah problem sosial masyarakat Indonesia dan tuntutan akan kesejahteraan ekonomi akhir-akhir ini, keberadaan lembaga wakaf menjadi sangat strategis. Di samping sebagai salah satu aspek ajaran Islam yang berdimensi spiritual, wakaf juga merupakan ajaran yang menekankan pentingnya kesejahteraan ekonomi (dimensi sosial).<sup>1</sup>

Di zaman Islam wakaf dimulai bersamaan dengan kenabian Muhammad saw., di Madinah yang ditandai dengan pembangunan masjid Qubā', yaitu masjid yang dibangun atas dasar takwa sejak dari pertama, agar menjadi wakaf

1

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Tim Penyusun Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2007), 2.

pertama dalam Islam untuk kepentingan agama. Peristiwa ini terjadi setelah Nabi hijrah ke Madinah dan sebelum pindah ke rumah pamannya yang berasal dari *Banī al- Najjār*.<sup>2</sup>

Kemudian dilanjutkan dengan pembangunan masjid *al-Nabawī* yang dibangun di atas tanah anak yatim dari *Banī al- Najjār* setelah dibeli oleh Rasulullah saw., dengan harga delapan ratus dirham. Dengan demikian Rasulullah telah mewakafkan tanah untuk pembangunan masjid. Para sahabat juga telah membantu beliau dalam menyelesaikan pembangunan ini.<sup>3</sup>

Dalam peristilahan syarak secara umum, wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal, lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum. Namun para ahli fikih dalam tataran pengertian wakaf yang lebih rinci saling bersilang pendapat. Sehingga mereka berbeda pula dalam memandang hakikat wakaf itu sendiri, baik ditinjau dari aspek ikrar, benda wakaf, pola pemberdayaan dan pemanfaatan harta wakaf.<sup>4</sup>

Para Fukaha mendefinisikan wakaf dengan beragam, menurut mazhab Hanafi wakaf berarti menahan benda yang statusnya masih tetap milik *wāqif* (orang yang mewakafkan hartanya), sedangkan yang disedekahkan adalah manfaatnya. Menurut mazhab Maliki wakaf berarti menjadikan manfaat benda yang dimiliki, baik berupa sewa atau hasilnya untuk diserahkan kepada yang

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Abu Azam Al Hadi, *Hukum Perwakafan Islam dan di Indonesia* (Surabaya: Pena Salsabila, Cetakan Kedua, 2015), 1.

<sup>3</sup> Ibid

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Tim Penyusun Direktorat Pemberdayaan wakaf, *Paradigma Baru Wakaf...*, 2.

berhak dengan penyerahan berjangka waktu sesuai dengan kehendak wāqif. Menurut mazhab Syafi'i wakaf berarti menahan harta yang dapat diambil manfaatnya disertai dengan kekekalan benda dan harta itu lepas dari penguasaan wāqif, serta dimanfaatkan pada sesuatu yang diperbolehkan oleh agama. Menurut Hanabilah wakaf berarti menahan kebebasan pemilik harta dalam membelanjakan hartanya yang bermanfaat disertai dengan kekekalan benda serta memutus semua hak wewenang atas benda itu, sedangkan manfaatnya dipergunakan dalam hal kebajikan untuk mendekatkan diri kepada Allah.<sup>5</sup>

Dasar hukum wakaf memang tidak secara khusus terdapat dalam Alquran dan hadis. Namun, secara umum banyak ditemukan ayat-ayat yang menjelaskan agar orang yang beriman menyisihkan sebagian hartanya untuk digunakan kepentingan agama dan sosial. Adapun firman Allah:

Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. (QS. Ali Imran : 92).

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّاۤ أَخْرَجۡنَا لَكُم مِّنَ ٱلْأَرۡضِ ۖ وَلَا يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤا أَنفِقُونَ وَلَسْتُم بِعَاخِذِيهِ إِلَّآ أَن تُغۡمِضُواْ فِيهِ ۚ وَٱعۡلَمُوۤا أَنَّ ٱللَّهَ غَنِيُّ تَيَمَّمُواْ أَلَّهَ مَنِهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِعَاخِذِيهِ إِلَّآ أَن تُغۡمِضُواْ فِيهِ ۚ وَٱعۡلَمُوۤا أَنَّ ٱللَّهَ غَنِيُّ حَمِيدُ عَلَيْ اللهَ عَنِيُّ حَمِيدُ هَا اللهَ اللهَ عَنْ اللهُ عَنْ اللهَ اللهُ عَنْ اللهُ اللهَ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الل

 $^{5}$  A. Faishal Haq,  $\it Hukum$   $\it Perwakafan$  di  $\it Indonesia$  (Sidoarjo: Dwiputra Pustaka Jaya, 2014), 2-3.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Marwah*, Alquran Terjemah dan Tafsir Untuk Wanita, (Jakarta: Jabal Raudhoh Jannah, 2009), 62.

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (QS. Al-Baqarah: 267).

Wakaf telah berkembang dari zaman ke zaman, banyak masyarakat yang belum mengetahui perkembangan wakaf. Pengetahuan mereka hanya terbatas pada wakaf tanah saja. Sedangkan sekarang sudah ada wakaf produktif, wakaf uang, wakaf tunai, wakaf jalan, wakaf sekolah dan masih banyak lagi.

Masalah wakaf merupakan masalah yang sampai saat ini kurang dibahas secara intensif. Hal ini disebabkan karena umat Islam hampir melupakan kegiatan-kegiatan yang berasal dari lembaga perwakafan. Beberapa tahun terakhir ini muncul kembali minat umat Islam untuk menggiatkan kembali kehidupan lembaga perwakafan. Munculnya minat tersebut seiring dengan kesadaran orang untuk mencari Sistem Ekonomi Syari'ah (SES) sebagai alternatif dari sistem ekonomi kapitalis dimana pelaksanaan sistem yang terakhir ini telah terbukti tidak memberikan manfaat untuk meningkatkan kesejahteraan manusia.8

Pada masa sekarang, lembaga keuangan Islam memiliki peran yang sangat penting dalam wakaf. Karena jika wakaf dikelola dengan baik oleh lembaga keuangan maka manfaat yang sangat besar akan dirasakan oleh semua orang.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Ibid., 45.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Achmad Djunaidi, Thobieb Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif* (Depok: Mumtaz Publishing, Cetakan keempat, 2007), 79-80.

Bukan hanya dalam hal yang bernilai ibadah, namun wakaf juga memiliki arti dalam nilai sosial dan ekonomi. Peran wakaf dalam aspek ekonomi adalah bergerak menjadi roda pembangunan ekonomi masyarakat.

Salah satu lembaga keuangan Islam yang mengelola dan menyalurkan wakaf uang adalah Koperasi BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Jawa Timur Cabang Babat. Koperasi BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur dengan nama Pendirian Koperasi BMT Kube Sejahtera Unit 023 berdiri pada tanggal 03 April 2005 yang merupakan lembaga keuangan Syari'ah yang menggabungkan dua bidang keuangan yaitu bidang Baitul Mal dan bidang Tamwil. Pada tanggal 20 Oktober 2011 beralih bina ke Provinsi Jawa Timur dengan nama Koperasi BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur (P2T/39/09.06/X/2011).9

KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Jawa Timur Cabang Babat merupakan lembaga keuangan non bank yang menyalurkan dan mengelola wakaf uang dari nasabah untuk orang yang membutuhkan. Di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Jawa Timur Cabang Babat, ada batas nominal uang yang akan diwakafkan yaitu senilai Rp. 10.000,-. Setiap orang yang mampu berhak melakukan wakaf uang tersebut. Akan tetapi ada yang wajib membayar wakaf uang itu yaitu nasabah yang baru saja membuka rekening di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Jawa Timur Cabang Babat dan nasabah yang mengajukan pembiayaan. Penggunaan hasil wakaf uang digunakan

-

 $<sup>^9</sup>$  www.bmtmandirisejahtera.com/tentang-kami/profil-bmt, "diakses pada 10 September 2016".

untuk santunan anak yatim piatu, fakir miskin, biaya pendidikan anak yatim piatu, pendidikan fakir miskin, keagamaan, sosial dan kesehatan.

Secara ekonomi, wakaf uang memiliki potensi yang besar untuk di kembangkan. Pihak yang diberikan amanah harus bisa mengelola dan mengembangkan dengan produktif dan profesional. Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan dan diwariskan. Sehingga manfaat dari wakaf uang tersebut bisa digunakan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat banyak.

Namun, di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Jawa Timur Cabang Babat memiliki batasan nominal wakaf uang. Dampak baiknya banyak masyarakat yang mewakafkan uangnya karena jumlah nominal yang tidak memberatkan yaitu Rp. 10.000,-. Akan tetapi timbul pertanyaan, jika seperti itu apa perbedaan antara wakaf uang tersebut dengan infaq dan shadaqah jariyah.

Berdasarkan latar belakang inilah, penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh tentang wakaf uang dengan judul "Tinjuan Hukum Islam terhadap Wakaf Uang untuk Anak Yatim Piatu (Studi Kasus di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Jawa Timur Cabang Babat)".

#### B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan pemaparan yang ada pada latar belakang, penulis mengidentifikasi beberapa masalah yang muncul dari praktik wakaf uang di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Jawa Timur Cabang Babat adalah sebagai berikut:

- Praktik wakaf uang di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Jawa Timur Cabang Babat
- Hukum wakaf uang di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Jawa Timur Cabang Babat
- Syarat dan rukun wakaf uang di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Jawa Timur Cabang Babat
- 4. Pengelolaan dan pemberdayaaan wakaf uang secara maksimal oleh KSPPS

  BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Jawa Timur Cabang Babat
- 5. Proses wakaf uang di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Jawa Timur Cabang Babat
- 6. Penyaluran wakaf uang yang dilakukan oleh KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Jawa Timur Cabang Babat
- Tinjauan hukum Islam terhadap praktik wakaf uang di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Jawa Timur Cabang Babat

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, demi menghasilkan penelitian yang lebih fokus pada judul di atas, penulis membatasi penelitian ini meliputi:

 Penamaan wakaf uang di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Jawa Timur Cabang Babat  Tinjauan hukum Islam terhadap penyaluran wakaf uang di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Jawa Timur Cabang Babat

### C. Rumusan Masalah

Berkaitan dengan masalah yang telah penulis batasi, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

- 1. Mengapa wakaf uang di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Jawa Timur Cabang Babat tidak menggunakan istilah infak atau sedekah jariyah?
- 2. Bagaiamana tinjauan hukum Islam terhadap wakaf uang di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Jawa Timur Cabang Babat?

# D. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau penelitian yang sudah ada<sup>10</sup>. Dalam penelusuran awal, sampai saat ini penulis menemukan beberapa penelitian terkait wakaf produktif, wakaf tunai dan wakaf uang diantaranya:

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Tim Penyusun Fakultas Syariah dan hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, "*Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*", (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016), 8.

1. Judul skripsi pada tahun 2008 yakni "Studi Tentang Pengelolaan Wakaf Tunai Pada Lembaga Amil Zakat di Kota Yogyakarta", ditulis oleh Nuzula Yustisia. Skripsi ini menjelaskan tentang manajemen pengelolaan wakaf tunai pada Lembaga Amil Zakat di Kota Yogyakarta. Pengelolaan wakaf tunai pada LAZIS Masjid Syuhada' dan LAZ Bina Umat Peduli terjaga nilai pokok wakafnya dan masih termasuk kategori wakaf produktif karena dapat mensejahterakan umat. Fungsi perencanaan pada kedua LAZ yang menjadi objek penelitian telah dilaksanakan dengan baik. Fungsi pengorganisasian yang dilaksanakan oleh LAZ tercermin dengan adanya struktur organisasi atau penetapan struktur peran melalui penentuan tugas-tugas yang dibutuhkan dalam masing-masing LAZ tersebut. Fungsi pengarahan sangat dipengaruhi oleh tugas kepemimpinan yang mempunyai latar belakang pendidikan agama Islam. Fungsi pengawasan pada LAZ dilakukan oleh bagian tersendiri yakni bagian Pengawas Manajemen dan Syari'ah. Penerimaan wakaf tunai pada Lembaga Amil Zakat di Kota Yogyakarta belum sesuai dengan konsep penerimaan wakaf tunai pada Lembaga Keuangan Syari'ah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) yang terdapat dalam UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf dan PP RI No. 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf. 11

Nuzula Yustisia, "Studi Tentang Pengelolaan Wakaf Tunai Pada Lembaga Amil Zakat di Kota Yogyakarta", (Skripsi -- Universitas Islam Negeri Sunan kalijaga, Yogyakarta, 2008), 96-97.

- 2. Judul skripsi pada tahun 2010 yakni "Strategi Pengelolaan Wakaf Uang Secara Produktif Pada Baitul Mal Muamalat", ditulis oleh Badru Rochmat. Skripsi ini menjelaskan strategi pengelolaan wakaf uang secara produktif pada Baitul Mal Muamalat, dengan cara waqif melepaskan kepemilikan harta yang semula dimilikinya, untuk dimanfaatkan bagi kemaslahatan umat dan dikelola oleh nazir secara produktif. prosedur penyetoran wakaf uang pada Baitul Mal Muamalat dilakukan dengan berbagai tahap yaitu mengisi data diri dan persyaratan yang ditentukan oleh Baitul Mal Muamalat.<sup>12</sup>
- 3. Judul skripsi pada tahun 2011 yakni "Potensi Wakaf Produktif Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Masjid-Masjid Kecamatan Sukajadi Pekanbaru)", ditulis oleh Marzuki. Skripsi ini menjelaskan potensi wakaf produktif pada masjid-masjid Kecamatan Sukajadi dapat berupa koskosan, rumah kontrakan dan berupa ruko yang dikontrakkan. Hal ini baru masjid Al-Falah II, Al-Kahirat, Baitul Mukminin dan dakwah yang melaksanakannya. Sedangkan masjid lainnya dalam bentuk wakaf langsung. Hasil dari pengelolaan wakaf produktif rata-rata diperuntukkan untuk operasional Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA). Pelaksanaan wakaf produktif pada masjid-masjid Kecamatan Sukajadi masih bersifat sederhana

-

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Badru Rochmat, "Strategi Pengelolaan Wakaf Uang Secara Produktif Pada Baitul Mal Muamalat", (Skripsi -- Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2010), 59.

- dan tradisional. Tinjauan ekonomi Islam terhadap wakaf produktif di masjidmasjid Kecamatan Sukajadi tidak bertentangan dengan syari'at Islam.<sup>13</sup>
- 4. Judul skripsi pada tahun 2012 yakni "Pengelola Wakaf Produktif di Yayasan Perguruan Tinggi nahdlatul Ulama' Surakarta", ditulis oleh Mulyani. Skripsi ini menjelaskan tentang pengelolaan Wakaf Produktif di Yayasan Perguruan Tinggi nahdlatul Ulama' Surakarta yang dioperasikan pada tahun 2009. Wakaf produktif di Yapertinus dengan luas tanah 1,5 ha dimanfaatkan dengan perincian antara lain, sebuah gedung serbaguna, 2 ruko dan ditambah 23 kios. Selain pemanfaatan dalam bentuk bangunan, tanah yang masih kosong agar dapat memberikan hasil maka ditanami pohon jati, mahoni, sengon dan dibuat kolam ikan. Pemanfaatan hasil dari pengelolaan wakaf produktif di Yayasan Perguruan Tinggi nahdlatul Ulama' Surakarta memiliki tujuan utama sebagai proyek percontohan. Selain itu terdapat tujuan lain yakni untuk kemajuan pendidikan, namun sampai tahun 2012 hal tersebut belum bisa direalisasikan.<sup>14</sup>

Dengan adanya kajian pustaka di atas, hal ini jelas sangat berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wakaf Uang Untuk Anak Yatim Piatu (Studi kasus di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Jawa Timur Cabang Babat). Dalam

\_

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Marzuki, "Potensi Wakaf Produktif Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Masjid-Masjid Kecamatan Sukajadi Pekanbaru)", (Skripsi -- Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, 2011), 76.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Mulyani, "Pengelola Wakaf Produktif di Yayasan Perguruan Tinggi nahdlatul Ulama' Surakarta", (Skripsi -- Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), Salatiga, 2012), 80.

penelitian ini penulis ingin memfokuskan tentang praktik penyaluran wakaf uang oleh KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Jawa Timur Cabang Babat selaku nazir kepada anak yatim piatu.

# E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka dalam melakukan penelitian ini penulis memiliki tujuan:

- Mengetahui penamaan wakaf uang di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Jawa Timur Cabang Babat
- Mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap wakaf uang di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Jawa Timur Cabang Babat

# F. Kegunaan dan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan, baik secara teoritis maupun secara praktis. Secara umum, kegunaan penelitian yang dilakukan penulis ini dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu:

### 1. Tinjauan teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan ilmu pengetahuan di bidang hukum Islam, terutama pada bidang wakaf uang dalam praktik penyalurannya di KSPPS BMT Mandiri sejahtera Karangcangkring Jawa Timur Cabang Babat.

# 2. Dari sisi praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam kegiatan bermuamalah yang sesuai dengan aturan – aturan hukum Islam bagi objek penelitian, serta dapat dijadikan bahan untuk memperbaiki penerapan praktik penyaluran wakaf uang di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur cabang Babat, yang sesuai dengan hukum Islami.

# G. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam memahami beberapa istilah yang ada didalam penelitian ini, maka penulis memberikan penjelasan atau definisi dari wakaf uang di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Jawa Timur Cabang Babat. Wakaf Uang (*Cash Waqf/Waqf al-Nuqud*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.<sup>15</sup>

KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Jawa Timur Cabang Babat merupakan lembaga keuangan non bank yang menyalurkan dan mengelola wakaf uang dari nasabah untuk orang yang membutuhkan. Di KSPPS BMT

\_

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Lihat Keputusan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Wakaf Uang yang dikeluarkan tanggal 11 Mei 2002, ditandatangani K. H. Ma'ruf Amin (sebagai ketua) dan Drs. Hasanuddin, M. Ag. (sebagai sekretaris).

Mandiri Sejahtera Karangcangkring Jawa Timur Cabang Babat, ada batas nominal uang yang akan diwakafkan yaitu senilai Rp. 10.000,-.

#### H. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif, yakni tentang tinjauan hukum Islam terhadap wakaf uang untuk anak yatim piatu (studi kasus di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Jawa Timur Cabang Babat).

## 1. Data yang dikumpulkan

Adapun data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini diantaranya:

- a. Tentang profil KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Jawa Timur Cabang Babat yang meliputi sejarah pendirian, visi, misi, nilainilai perusahaan, struktur organisasi dan perkembangan KSPPS BMT.
- b. Data tentang praktik penyaluran wakaf uang di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Jawa Timur Cabang Babat.

#### 2. Sumber data

Data dalam penelitian ini akan didapatkan dari beberapa sumber, antara lain:

#### a. Sumber primer

Sumber primer yaitu subjek penelitian yang dijadikan sebagai sumber informasi penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau

pengambilan data secara langsung atau yang dikenal dengan istilah interview (wawancara). 16

Dalam hal ini sumber primer penelitian yang dimaksud adalah pihak kepala cabang dan pegawai seperti kasir, *account officer*, admin dan nasabah di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Jawa Timur Cabang Babat yang secara langsung melakukan kegiatan sehari-hari di kantor.

#### b. Sumber sekunder

Sumber sekunder yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada baik dari perpustakaan atau dari laporan-laporan peneliti terdahulu. Data sekunder merupakan data yang memberikan penjelasan terhadap data primer. Data sebagian besar merupakan literatur yang berkaitan dengan konsep hukum Islam. Data bersumber dari buku-buku, jurnal atau dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian ini, yaitu:

- 1) Wahbah Az-Zuhaili, Fikih al-Islam wa Adillatuhu
- 2) Sayyid Syabiq, *Fikih Sunnah*
- 3) Achmad Djunaidi, *Menuju Era Wakaf Produktif*
- 4) Abu Azam Al-Hadi, *Hukum Perwakafan Islam dan di Indonesia*

<sup>16</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Cetakan VIII (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2007), 91.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum* (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 93.

- 5) A. Faishal Haq, Hukum Perwakafan di Indonesia
- 6) Sudirman Hasan, Wakaf Uang
- 7) Dr. Muhammad Abid Bdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf*
- 8) Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subul As-Salam Syarah Bulughul Maram*
- 9) Kementrian Agama (Direktorat Pemberdayaan Wakaf), *Pedoman*\*Pengelolaan Wakaf Tunai\*
- 10) Muhammad Ridwan, Sistem dan Prosedur Pendirian Baitul Mal wat-Tamwil (BMT)

# 3. Teknik pengumpulan data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Observasi adalah studi yang disengaja dan sistematis tentang fenomena sosial dan gejala-gejala alam dengan pengamatan dan pencatatan.<sup>18</sup> Penulis akan mengamati praktik penyaluran wakaf uang di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Jawa Timur Cabang Babat yang dilakukan setiap satu bulan sekali selama dua bulan penelitian.
- b. Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara bertanya secara langsung kepada pihak terkait dengan masalah yang akan dibahas.
   Pada penelitian ini, penulis melakukan tanya jawab dengan ketua cabang,

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Ibid., 212

admin, kasir, *account officer* dan narasumber di KSPPS BMT Mandiri sejahtera Karangcangkring Jawa Timur Cabang Babat untuk mendapatkan informasi tentang wakaf uang.

c. Studi Kepustakaan adalah mengumpulkan data dengan cara memperoleh dari kepustakaan, di mana penulis mendapatkan teori-teori dan pendapat ahli serta beberapa buku referensi yang ada hubungannya dengan penelitian ini.<sup>19</sup>

## 4. Teknik pengolahan data

Adapun teknik pengolahan data yang digunakan untuk mempermudah dalam menganilis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. *Editing*, adalah memeriksa kelengkapan data yang telah dikumpulkan atau memeriksa kembali informasi yang telah diterima oleh peneliti.
- b. Organizing, adalah menyusun dan mensistematika data tentang proses awal sampai akhir wakaf uang di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Jawa Timur Cabang Babat.
- c. Analizing, adalah tahapan analisis data yang telah diperoleh dari penelitian untuk memperoleh kesimpulan mengenai kebenaran fakta yang ditemukan, yang akhirnya merupakan sebuah jawaban dari rumusan masalah.<sup>20</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif* (Surabaya: Airlangga university Press, 2001), 136.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Ibid., 246

#### 5. Teknik analisis data

Analisis data adalah mengorganisasikan data yang terkumpul yang meliputi catatan lapangan dan komentar peneliti, gambar, foto, dokumen dengan demikian analisis data mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode dan mengorganisasikan data.<sup>21</sup>

Data penelitian yang telah berhasil dikumpulkan selanjutnya akan dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu bertujuan mendeskripsikan masalah yang ada pada wakaf uang di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Jawa Timur Cabang Babat. Tujuan dari metode ini adalah membuat deskripsi atau gambaran mengenai objek penelitian secara sistematis, faktual dan akurat.

Setelah itu praktik wakaf uang tersebut dianalisis dengan nilai-nilai yang ada dalam hukum Islam, berupa dalil-dalil dan *istinbat* hukum tentang wakaf.

#### I. Sistematika Pembahasan

Bab pertama berisi pendahuluan yaitu terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, metode penelitian, definisi operasional dan sistematika pembahasan.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum* (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 290.

Bab kedua membahas tentang wakaf dalam hukum Islam yang berkaitan dengan studi ini, yaitu mengenai teori wakaf tunai, pengertian wakaf, dasar hukum wakaf, macam-macam wakaf, rukun dan syarat wakaf.

Bab ketiga memaparkan mengenai praktik wakaf uang di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Jawa Timur Cabang Babat, yang menguraikan: Gambaran umum KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Jawa Timur Cabang Babat. Selanjutnya dilengkapi dengan gambaran praktik wakaf uang di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Jawa Timur Cabang Babat.

Bab keempat berisi tentang analisis wakaf uang di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Jawa Timur Cabang Babat.

Bab kelima merupakan b<mark>agian akhir dari</mark> skri<mark>ps</mark>i ini atau penutup yang berisi tentang kesimpulan serta saran-saran.